

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMDA PROVINSI DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PESISIR PASCA DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SANDRA APRIANSYAH
011700119**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SANDRA APRIANSYAH
NIM : 011700119
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMDA
PROVINSI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
PESISIR PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jauhariah' with a stylized flourish at the end.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

ROSALINDA, SH,MH

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMDA PROVINSI DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PESISIR PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Penulis,
SANDRA APRIANSYAH
011700119

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Rosalinda, SH., MH.

ABSTRAK

Ketidajelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dikarenakan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil masih berlaku dan belum adanya peraturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta bagaimanakah implikasi hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen 23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi yang disebut dengan dekonsentrasi. Implikasi hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memberikan perubahan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang tadinya terdesentralisasi kemudian berubah menjadi dekonsentrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga semua regulasi dan produk hukum yang menggamanatkan adanya kewenangan kabupaten kota itu batal demi hukum.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Laut Pesisir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	7
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah.....	22
B. Pengertian Wilayah Pesisir.....	25
C. Teori Kewenangan.....	25
BAB III. IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMDA PROVINSI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PESISIR PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	29
A. Implementasi Kewenangan Pemda Provinsi dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	42
B. Implikasi Kewenangan Pemda Provinsi dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	42
BAB IV. PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen 23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi yang disebut dengan dekonsentrasi.
2. Implikasi hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memberikan perubahan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang tadinya terdesentralisasi kemudian berubah menjadi dekonsentrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga semua regulasi dan produk hukum yang mengamanatkan

adanya kewenangan kabupaten kota itu batal demi hukum karena jelas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku meniadakan kewenangan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangannya terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat di daerah kabupaten / kota agar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengakomodir semua kebutuhan masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Literatur
Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, Pustaka Relajar, Yogyakarta, 2003.
- Akhmad Khairuddin. *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2010.
- Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Tahun 2015.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Bhenyamin Hoessain. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Irwan Sudjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990.
- Joko Prakoso. *Kedudukan dan Fungsí Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lanilla didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Ghalia Indah, Jakarta, 1984.
- Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Muchamad Ali Safa'at, *Sentralisasi Dalam Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, APKASI, Jakarta, 2015.
- M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Alumni, Bandung, 2009.

- _____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Rikardo Simarmata dan Asep Yunan Firdaus, *Pemberlakuan UU No. 23/2014 dan Desentralisasi di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, HuMa, Jakarta, 2016.
- Sadu Wastiono, dkk, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus Media, Bandung, 2006.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif)*, Faza Media, Jakarta, 2006.
- Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967.